

ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat isolasi bagi para pelaku tindak kriminal dengan sistem birokrasi yang tertutup dan tidak bisa secara bebas berkomunikasi dengan orang luar, serta dirampas kebebasannya karena memang demikian pembinaan yang diterapkan dengan tujuan untuk memberikan unsur jera dan memperbaiki diri agar menjadi lebih baik, namun dalam prakteknya tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Masih sering terjadi penyimpangan pelanggaran yaitu narapidana yang berada di dalam Lapas yang seharusnya telah dirampas kemerdekaannya, namun narapidana tersebut dapat berkomunikasi dengan orang di luar Lapas secara bebas dan bahkan bisa menge dalikan kejahatan dari dalam Lapas, diantaranya adalah penipuan dengan modus operandi dan media. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana bentuk komunikasi yang harus dilakukan narapidana sehingga tidak melanggar hukum tetapi memenuhi hak hukum. Tujuan hukum dengan di berlakukannya larangan penggunaan alat komunikasi dilihat dari praktek di Lapas Klas IIA Jelekong dan bagaimana upaya penanggulangannya.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis normative. Daya yang di gunakan adalah data primer dan data skunder. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi, klarifikasi, dan penyusunan data serta penarikan kesimpulan data hasil pengolahan tersebut dianalisa secara kualitatif.

Bentuk komunikasi yang seharusnya dilakukan narapidana adalah bentuk komunikasi langsung yaitu dengan kunjungan dan komunikasi tidak langsung dengan menggunakan wartel yang di sediakan pihak Lapas berdasarkan Pasal 14 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, apabila narapidana membawa alat komunikasi sendiri di dalam Lapas akan melanggar peraturan dimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas yang bertujuan agar tercapainya suasana aman dan tertib, tidak terjadi penipuan atau modus operandi di dalam Lapas, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran narapidana yang menyelundupkan telepon genggam di dalam Lapas. Pihak Lapas menggunakan upaya preventif meliputi penyuluhan hukum, melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pembinaan, dan melakukan razia rutin. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan hukuman sanksi disiplin yaitu disiplin tingak berat atau ringan.